



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRULLAH ALIAS KHAIRUL BIN BAHRANI.**
(ALM)
2. Tempat lahir : Barabai
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Perintis Kemerdekaan Rt 001 Rw 001 Desa
Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten
Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Khairullah Alias Khairul Bin Bahrani (Alm) ditangkap tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa Khairullah Alias Khairul Bin Bahrani (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa di dampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRULLAH Als KHAIRUL Bin BAHRANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Telah memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIRULLAH Als KHAIRUL Bin BAHRANI (Alm)** selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna MERAH berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus;
 - 1 (satu) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus;
 - 20 (dua puluh) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna MERAH berisikan 200 (dua ratus) bungkus;
 - 12 (dua belas) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna HIJAU berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus;
 - 1 (satu) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus;
 - 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru Malam ;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwarna Coklat motif Bunga ;
- 1 (satu) buah Tas Ransel bermerk Paloalto berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk luffman berwarna merah yang masih terbungkus plastik berwarna bening serta pada bungkus rokok tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Type C1C02N16M2 A/T Nomor Rangka: MH1JFW119GK565529, Nomor Mesin: JFW1E1562230 warna Biru Silver bernomor Plat DA 6390 EAP tahun 2016 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 14537153 dengan Nomor Registrasi DA 6390 EAP dengan nama pemilik KHAIRULLAH;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type J6 warna hitam dengan Imei 359991090733814 beserta SIM Card merk Telkomsel dengan nomor 085248540946.

Dikembalikan kepada Terdakwa KHAIRULLAH Als KHAIRUL Bin BAHRANI (Alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KHAIRULLAH Als KHAIRUL Bin BAHRANI pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 10.45 wita, setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kalahiang Rt 02 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin “telah memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau mengedarkan dengan tidak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar”

perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari tahun 2024 sekitar jam 10.00 wita, saksi ANTON ANDIKA JAYA dan DONI SETIAWAN (keduanya anggota Polres Balangan) mendapat informasi masyarakat kalau di daerah Paringin ada seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru muda sering menjual rokok yang tidak mencantumkan tulisan/ gambar peringatan kesehatan atau informasi kesehatan pada kemasan rokok.. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi ANTON ANDIKA JAYA dan DONI SETIAWAN bersama anggota Polisi lainnya menuju ke daerah Paringin. Bahwa sesampainya di Kecamatan Paringin lalu saksi ANTON ANDIKA JAYA dan DONI SETIAWAN melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru muda Nopol DA 6390 EAP. Karena mirip dengan informasi masyarakat lalu saksi ANTON ANDIKA JAYA dan DONI SETIAWAN memberhentikan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi ANTON ANDIKA JAYA dan DONI SETIAWAN memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 150 bungkus rokok merk LUFFMAN warna merah, 10 bungkus rokok merk LUFFMAN warna silver, 200 bungkus rokok merk SMITH warna merah, 120 bungkus rokok merk SMITH warna hijau dan 10 bungkus rokok merk SMITH warna silver dengan total sebanyak 490 bungkus rokok. Bahwa 490 bungkus rokok tersebut tidak ada gambar atau peringatan kesehatan tercantum di kemasan rokoknya. Bahwa saksi ANTON ANDIKA JAYA dan DONI SETIAWAN menanyakan perihal rokok tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengaku adalah miliknya dimana terdakwa sebelumnya sudah menjual kepada warga yang membeli rokok merk LUFFMAN dan SMITH tersebut. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan rokok merk LUFFMAN dan SMITH tersebut dari memesan secara Online.

- Bahwa terdakwa mendapatkan rokok merk LUFFMAN dan SMITH tersebut dengan cara membeli sebanyak 1000 bungkus setiap kali membeli dengan harga Rp 9000/ bungkus dan kemudian terdakwa menjual rokok merk LUFFMAN dan SMITH tersebut dengan harga Rp 12.000/ bungkus sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp 3000/ bungkus. Bahwa terdakwa bisa menjual 1000 bungkus rokok merk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUFFMAN dan SMITH tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sehingga terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari hasil menjual rokok merk LUFFMAN dan SMITH tersebut. Bahwa terdakwa baru sekitar 2 (dua) bulan menjual rokok merk LUFFMAN dan SMITH tersebut. Bahwa terdakwa menyadari bahwa rokok yang dijualnya tanpa dilengkapi dengan gambar atau tulisan berisikan peringatan kesehatan namun terdakwa tetap menjual karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli HERMAWAN, S.Farm.Apt M.Kes jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama pada LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN menerangkan bahwa setiap orang yang memproduksi, mengedarkan atau menjual rokok wajib disertai gambar atau tulisan berisikan peringatan kesehatan di bungkus rokoknya tanpa terkecuali berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PERMENKES Nomor 56 tahun 2017 serta luas gambar atau peringatan kesehatan minimal sebesar 40 % dari bungkus rokok. Bahwa seharusnya rokok yang diedarkan oleh terdakwa memuat gambar atau tulisan peringatan kesehatan sebesar 40 % dari bungkus rokok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 437 ayat (1) Jo Pasal 150 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Permenkes RI Nomor 56 tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONY SETIAWAN, S.H. Bin SUDARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 WITA di jalan raya tepatnya di Desa Kalahiang Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan karena mengedarkan rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan di sertai gambar pada bungkusnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, dari Satuan Reskrim Tipitder Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa dan menjual kemasan rokok yang tidak mencantumkan tulisan dan gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok merk LUFFMAN dan rokok merk SMITH yang akan di jual belikan atau di edarkan di Desa Kalahiang Kecamatan Paringin kabupaten Balangan. Atas laporan masyarakat, anggota Polisi Polres Balangan melakukan penyelidikan dengan melakukan penugasan kepada anggota Polisi Polres Balangan untuk melakukan penyamaran sebagai undercover buy (berdasarkan surat perintah Kasat Reskrim). Setelah itu kami menemukan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna Biru malam bernomor plat DA 6390 EAP dimana saat dilakukan penggeledahan pada tas yang dibawa Terdakwa ditemukan kemasan rokok sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) yang terdiri dari 15 (lima belas) slop rokok bermerk LUFFMAN berwarna Merah yang berisi 150 (seratus lima puluh) bungkus, 1 (satu) slop rokok bermerk LUFFMAN berwarna Silver berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 20 (dua puluh) slop rokok bermerk SMITH berwarna merah berisikan 200 (dua ratus) bungkus, 12 (dua belas) slop rokok bermerk SMITH berwarna Hijau berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus dan 1 (satu) slop rokok bermerk SMITH berwarna Silver berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang dimana pada seluruh rokok tersebut semuanya tidak ada mencantumkan tulisan atau gambar peringatan atau informasi kesehatan pada kemasannya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang telah disita adalah 15 (lima belas) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna MERAH berisikan 150 (seratuslima puluh) bungkus, 1 (satu) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 20 (dua puluh) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna MERAH berisikan 200 (dua ratus) bungkus, 12 (dua belas) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna HIJAU berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus, 1 (satu) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Type C1C02N16M2 A/T Nomor Rangka: MH1JFW119GK565529, Nomor Mesin: JFW1E1562230 warna Biru Silver bernomor Plat DA 6390 EAP tahun 2016 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 14537153 dengan Nomor Registrasi DA 6390 EAP dengan nama pemilik KHAIRULLAH, 1

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru, 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru Malam, 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwarna Coklat motif Bunga, 1 (satu) buah Tas Ransel bermerk Paloalto berwarna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type J6 warna hitam dengan Imei 359991090733814 beserta SIM Card merk Telkomsel dengan nomor 085248540946, 1 (satu) bungkus rokok merk luffman berwarna merah yang masih terbungkus plastik berwarna bening serta pada bungkus rokok tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, rokok tersebut di peroleh dengan cara membelinya dari platform media belanja online Tokopedia dari 2 (dua) akun penjual yaitu atas nama "IB MAKMURJAYA dan CHA GROSIR";
- Bahwa Terdakwa membeli rokok tersebut per 1 (satu) sloponya Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirimnya Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) jadi totalnya adalah Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah) dan di jual kembali seharga Rp. 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung per 1 (satu) sloponya yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan rokok bermerk LUFFMAN dan merk SMITH tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan secara langsung ke toko-toko di sekitar Kabupaten Balangan;
- Bahwa rokok bermerk LUFFMAN dan merk SMITH yang diperjualbelikan Terdakwa tersebut pada kemasannya tidak terdapat peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan yang berisi tentang bahaya rokok sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Kesehatan;
- Bahwa selain peringatan kesehatan dalam kemasan rokok yang di jual belikan Terdakwa tersebut juga tidak terdapat cukainya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli rokok bermerk LUFFMAN dan merk SMITH tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum akhirnya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual rokok tersebut ke wilayah Kabupaten Balangan sebanyak 2 (dua) kali yang salah satunya Terdakwa jual kepada Saksi Abdi Gafuri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Biru Silver bernomor Plat DA 6390 EAP merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa dan menjual belikan rokok tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type J6 warna hitam digunakan untuk bertransaksi dalam membeli rokok dalam platform belanja online di Tokopedia;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. ANTON ANDIKA JAYA Bin SAMI'UDIN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Balangan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 WITA di jalan raya tepatnya di Desa Kalahiang Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan karena mengedarkan rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan di sertai gambar pada bungkusnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, dari Satuan Reskrim Tipitder Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa dan menjual kemasan rokok yang tidak mencantumkan tulisan dan gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok merk LUFFMAN dan rokok merk SMITH yang akan di jual belikan atau di edarkan di Desa Kalahiang Kecamatan Paringin kabupaten Balangan. Atas laporan masyarakat, anggota Polisi Polres Balangan melakukan penyelidikan dengan melakukan penugasan kepada anggota Polisi Polres Balangan untuk melakukan penyamaran sebagai undercover buy (berdasarkan surat perintah Kasat Reskrim). Setelah itu kami menemukan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna Biru malam bernomor plat DA 6390 EAP dimana saat dilakukan pengeledahan pada tas yang dibawa Terdakwa ditemukan kemasan rokok sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) yang terdiri dari 15 (lima belas) slop rokok bermerk LUFFMAN berwarna Merah yang berisi 150 (seratus lima puluh) bungkus, 1 (satu) slop rokok bermerk LUFFMAN berwarna Silver berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 20 (dua puluh) slop rokok bermerk SMITH berwarna merah berisikan 200 (dua ratus) bungkus, 12 (dua belas) slop rokok bermerk SMITH berwarna Hijau berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus dan 1 (satu) slop rokok bermerk SMITH berwarna Silver berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang dimana pada seluruh rokok tersebut semuanya tidak ada mencantumkan tulisan atau gambar peringatan atau informasi kesehatan pada kemasannya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang telah disita adalah 15 (lima belas) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna MERAH berisikan 150

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratuslima puluh) bungkus, 1 (satu) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 20 (dua puluh) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna MERAH berisikan 200 (dua ratus) bungkus, 12 (dua belas) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna HIJAU berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus, 1 (satu) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Type C1C02N16M2 A/T Nomor Rangka: MH1JFW119GK565529, Nomor Mesin: JFW1E1562230 warna Biru Silver bernomor Plat DA 6390 EAP tahun 2016 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 14537153 dengan Nomor Registrasi DA 6390 EAP dengan nama pemilik KHAIRULLAH, 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru, 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru Malam, 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwarna Coklat motif Bunga, 1 (satu) buah Tas Ransel bermerk Paloalto berwarna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type J6 warna hitam dengan Imei 359991090733814 beserta SIM Card merk Telkomsel dengan nomor 085248540946, 1 (satu) bungkus rokok merk luffman berwarna merah yang masih terbungkus plastik berwarna bening serta pada bungkus rokok tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, rokok tersebut di peroleh dengan cara membelinya dari platform media belanja online Tokopedia dari 2 (dua) akun penjual yaitu atas nama "IB MAKMURJAYA dan CHA GROSIR";
- Bahwa Terdakwa membeli rokok tersebut per 1 (satu) slopnya Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirimnya Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) jadi totalnya adalah Rp. 90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah) dan di jual kembali seharga Rp. 115.000, (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan untung per 1 (satu) slopnya yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok seharga Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan rokok bermerk LUFFMAN dan merk SMITH tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan secara langsung ke toko-toko di sekitar Kabupaten Balangan;
- Bahwa rokok bermerk LUFFMAN dan merk SMITH yang diperjualbelikan Terdakwa tersebut pada kemasannya tidak terdapat peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan yang berisi tentang bahaya rokok sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Kesehatan;
- Bahwa selain peringatan kesehatan dalam kemasan rokok yang di jual belikan Terdakwa tersebut juga tidak terdapat cukainya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli rokok bermerk LUFFMAN dan merk SMITH tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum akhirnya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual rokok tersebut ke wilayah Kabupaten Balangan sebanyak 2 (dua) kali yang salah satunya Terdakwa jual kepada Saksi Abdi Gafuri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Biru Silver bernomor Plat DA 6390 EAP merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa dan menjual belikan rokok tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type J6 warna hitam digunakan untuk bertransaksi dalam membeli rokok dalam platform belanja online di Tokopedia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. ABDI GAFURI Bin JAILANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli rokok merk luffman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok merk LUFFMAN kepada Saksi sekitar bulan Januari 2024 namun untuk hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa sewaktu datang menawarkan dan menjual rokok merk LUFFMAN kepada Saksi di kios milik Saksi hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi membelinya sebanyak 2 (dua) slop yang berisi 24 (dua puluh empat) bungkus rokok;
- Bahwa Saksi membelinya karena rokok tersebut dijual dengan murah sedangkan rasa tembakau rokoknya seperti rokok Marlboro;
- Bahwa rokok yang dijual oleh Terdakwa adalah rokok bermerk LUFFMAN dengan ciri-ciri kemasan rokok berwarna merah berisikan 20 (dua puluh) batang rokok yang mana pada kemasan rokok tersebut tidak ada mencatumkan peringatan Kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;
- Bahwa Saksi membeli Rokok merk LUFFMAN sebanyak 2 (dua) slop dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) slop;
- Bahwa tujuan Saksi membeli rokok merk LUFFMAN dari Terdakwa adalah guna Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menjual rokok merk LUFFMAN kepada orang lain selain kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat membedakan antara rokok yang dijual resmi dengan rokok yang dilarang beredar di masyarakat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HERMAWAN, S. FARM., Apt Bin HUSARI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Apoteker yang bekerja sebagai staf PNS Loka POM di Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa Ahli menempuh pendidikan S-1 Sarjana Farmasi di Universitas Lambung Mangkurat lulus tahun 2012 dan mengambil profesi Apoteker di Universitas Islam Indonesia lulus tahun 2014;
 - Bahwa kewenangan BPON dalam pengawasan terhadap rokok yaitu meliputi pencantuman peringatan dan informasi kesehatan pada label dan kemasan, sampling dan pengujian nikotin dan tar serta pencatuman peringatan kesehatan dalam iklan dan promosi;
 - Bahwa berdasarkan Permenkes RI nomor 56 tahun 2017 harus ada 5 (lima) macam jenis gambar PHW dan tulisan peringatan yang harus di cantumkan pada kemasan rokok yang di edarkan;
 - Bahwa produk rokok wajib mencantumkan tulisan yang menjelaskan informasi kesehatan rokok sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat 1 Permenkes RI nomor 28 tahun 2013;
 - Bahwa berdasarkan permenkes RI nomor 28 tahun 2013 sebagaimana telah di ubah dengan Permenkes RI nomor 56 tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau Pasal 1 Ayat 2 Peringatan Kesehatan adalah gambar dan tulisan yang memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya merokok Pasal 1 Ayat 5 Kemasan Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus produk tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan produk tembakau maupun tidak.
 - Bahwa Berdasarkan Permenkes RI nomor 28 tahun 2013 sebagaimana telah di ubah dengan Permenkes RI nomor 56 tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau Pasal 3 Ayat 1 Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah Indonesia wajib mencantumkan Peringatan Kesehatan pada Kemasan terkecil dan Kemasan lebih besar Produk Tembakau.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam peredarannya rokok diwajibkan untuk mencantumkan tanggal produksi dikemasan rokok;
- Bahwa dalam kemasan rokok juga harus mencantumkan dimana dan kapan produksi rokok tersebut;
- Bahwa pada kemasan rokok harus ada salah satu gambar tentang bahaya merokok diantara 5 (lima) yang Ahli jelaskan karena hal ini merupakan syarat wajib untuk rokok bisa beredar di masyarakat;
- Bahwa untuk saat ini BPOM belum ada melakukan pengawasan dan razia terhadap rokok ilegal yang beredar dimasyarakat;
- Bahwa adanya gambar tersebut untuk memberikan edukasi bagi masyarakat tentang kandungan yang berbahaya yang terdapat pada rokok yang akan berdampak pada kesehatan nantinya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Balangan pada hari Minggu, tanggal 4 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.45 WITA tepatnya di pinggir jalan raya di Desa Kalahiyang Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, menjual rokok yang pada kemasannya tidak ada mencantumkan peringatan kesehatan baik tulisan maupun gambar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reskrim Polres Balangan saat itu Terdakwa hanya sendirian sedang menunggu pembeli rokok yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Barabai Kabupaten Hulu Sungai tengah untuk di jual kepada pembeli yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa melalui telepon di Daerah Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah 15 (lima belas) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna MERAH berisikan 150 (seratuslima puluh) bungkus, 1 (satu) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 20 (dua puluh) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna MERAH berisikan 200 (dua ratus) bungkus, 12 (dua belas) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna HIJAU berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus, 1 (satu) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Type C1C02N16M2 A/T Nomor Rangka: MH1JFW119GK565529, Nomor Mesin: JFW1E1562230 warna Biru Silver bernomor Plat DA 6390 EAP tahun 2016 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 14537153

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Registrasi DA 6390 EAP dengan nama pemilik KHAIRULLAH, 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru, 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru Malam, 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Coklat motif Bunga, 1 (satu) buah Tas Ransel bermerk Paloalto berwarna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type J6 warna hitam dengan Imei 359991090733814 beserta SIM Card merk Telkomsel dengan nomor 085248540946, 1 (satu) bungkus rokok merk luffman berwarna merah yang masih terbungkus plastik berwarna bening serta pada bungkus rokok tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di Pertambangan, setelah kontrak tidak diperpanjang akhirnya Terdakwa mencari pekerjaan yang lain untuk menafkahi keluarga. Awal mula Terdakwa mengedarkan rokok ini, bermula saat Terdakwa menemukan penjual rokok dengan harga murah di Facebook, kemudian Terdakwa mengklik tautan pada akun Facebook tersebut mengarahkan kepada akun penjualan rokok di Tokopedia dengan nama akun "IB MAKMURJAYA" dan "CHA GROSIR". Kedua akun tersebut menjual produk rokok merk LUFFMAN dan SMITH yang tanpa ada gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan bungkus rokok. Pada akun IB MAKMURJAYA Terdakwa membeli rokok merk SMITH dengan harga per 1 (satu) paket yang berisikan 4 (empat) slop rokok dengan harga Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) per slopnya. Sedangkan untuk rokok LUFFMAN Terdakwa membelinya di akun CHA GROSIR dengan harga Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) per slopnya. Keduanya Terdakwa beli masing-masing 1 (satu) paket, sehingga berat paket tersebut dalam pengirimannya menjadi 1 (satu) Kg dan dikenakan ongkos kirim sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah). Setelah menunggu hampir 1(satu) minggu paket tersebut sampai ketempat Terdakwa, kemudian Terdakwa memasarkan/mengedarkannya ke kios-kios ± 2-3 kali salah satu kepada Saksi Abdi yang berada di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan di bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) slop rokok. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 4 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.45 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Abdi yang berada di Desa Kalahiyang Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan karena sebelumnya ada menghubungi ingin membeli lagi rokok LUFFMAN dan SMITH, setelah sampai tepatnya di pinggir jalan raya Terdakwa langsung ditangkap dan kemudian dibawa kepolres Balangan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Rokok Merk 'SMITH' dan Merk "LUFFMAN" dalam jumlah banyak di Aplikasi TOKOPEDIA tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual Rokok Merk "SMITH" dan Merk "LUFFMAN" dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) Slop yang mana dalam 1 (satu) Slop berisikan 10 (Sepuluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Rokok Merk "SMITH" dan Merk "LUFFMAN" tersebut kepada Saksi ABDI GAFURI yang terletak di Kec. Paringin Kab. Balangan sekitar akhir bulan Desember 2023 untuk harinya Terdakwa lupa dan untuk jumlahnya sebanyak 2 (dua) Slop Rokok Merk "LUFFMAN";
- Bahwa keuntungan Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Rokok Merk "SMITH" dan "LUFFMAN" tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Rokok Merk "SMITH" dan "LUFFMAN" tersebut sejak Desember tahun 2023 sampai Januari tahun 2024;
- Bahwa rokok Merk "SMITH" dan Merk "LUFFMAN" yang berhasil Terdakwa jual dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sekitar kurang lebih 100 (seratus) Slop;
- Bahwa bentuk kemasan Rokok Merk "SMITH" dan "LUFFMAN" yang Terdakwa edarkan atau Terdakwa perjual belikan kepada pembeli yaitu pada bagian kemasannya tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan, juga tidak menampilkan gambar peringatan kesehatan serta tidak terdapat pita cukai;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu Rokok Merk "SMITH" dan "LUFFMAN" tersebut tidak boleh diperjualbelikan, namun setelah diberi tahu oleh salah satu pembeli rokok tersebut, Terdakwa baru mengetahui rokok tersebut dilarang, kemudian setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak lagi membeli rokok tersebut dari Tokopedia, dan barang yang dibawa Terdakwa saat penangkapan merupakan sisa rokok yang belum terjual yang akan Terdakwa habiskan dengan dijual;
- Bahwa sepeda motor honda scoopy yang disita dari Terdakwa merupakan milik adik Terdakwa yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone yang disita dari Terdakwa merupakan handphone yang digunakan Terdakwa untuk memesan rokok tersebut dari Tokopedia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Type C1C02N16M2 A/T Nomor Rangka: MH1JFW119GK565529, Nomor Mesin: JFW1E1562230 warna Biru Silver bernomor Plat DA 6390 EAP tahun 2016 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 14537153 dengan Nomor Registrasi DA 6390 EAP dengan nama pemilik KHAIRULLAH;
- 15 (lima belas) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna MERAH berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus;
- 1 (satu) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus;
- 20 (dua puluh) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna MERAH berisikan 200 (dua ratus) bungkus;
- 12 (dua belas) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna HIJAU berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus;
- 1 (satu) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru ;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru Malam ;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwarna Coklat r motif Bunga ;
- 1 (satu) buah Tas Ransel bermerk Paloalto berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type J6 warna hitam dengan Imei 359991090733814 beserta SIM Card merk Telkomsel dengan nomor 085248540946;
- 1 (satu) bungkus rokok merk luffman berwarna merah yang masih terbungkus plastik berwarna bening serta pada bungkus rokok tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 WITA di jalan raya tepatnya di Desa Kalahiang Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan karena mengedarkan rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan di sertai gambar pada bungkusnya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, dari Satuan Reskrim Tipitder Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa dan menjual kemasan rokok yang tidak mencantumkan tulisan dan gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok merk LUFFMAN dan rokok merk SMITH yang akan di jual belikan atau di edarkan di Desa Kalahiang Kecamatan Paringin kabupaten Balangan. Atas laporan masyarakat, anggota Polisi Polres Balangan melakukan penyelidikan dengan melakukan penugasan kepada anggota Polisi Polres Balangan untuk melakukan penyamaran sebagai undercover buy (berdasarkan surat perintah Kasat Reskrim). Setelah itu kami menemukan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna Biru malam bernomor plat DA 6390 EAP dimana saat dilakukan penggeledahan pada tas yang dibawa Terdakwa ditemukan kemasan rokok sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) yang terdiri dari 15 (lima belas) slop rokok bermerk LUFFMAN berwarna Merah yang berisi 150 (seratus lima puluh) bungkus, 1 (satu) slop rokok bermerk LUFFMAN berwarna Silver berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 20 (dua puluh) slop rokok bermerk SMITH berwarna merah berisikan 200 (dua ratus) bungkus, 12 (dua belas) slop rokok bermerk SMITH berwarna Hijau berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus dan 1 (satu) slop rokok bermerk SMITH berwarna Silver berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang dimana pada seluruh rokok tersebut semuanya tidak ada mencantumkan tulisan atau gambar peringatan atau informasi kesehatan pada kemasannya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang telah disita adalah 15 (lima belas) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna MERAH berisikan 150 (seratuslima puluh) bungkus, 1 (satu) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 20 (dua puluh) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna MERAH berisikan 200 (dua ratus) bungkus, 12 (dua belas) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna HIJAU berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus, 1 (satu) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Type C1C02N16M2 A/T Nomor Rangka: MH1JFW119GK565529, Nomor Mesin: JFW1E1562230 warna Biru Silver bernomor Plat DA 6390 EAP tahun 2016 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 14537153 dengan Nomor Registrasi DA 6390 EAP dengan nama pemilik KHAIRULLAH, 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru, 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru Malam, 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwarna Coklat rmotif Bunga, 1 (satu) buah Tas Ransel bermerk Paloalto berwarna Abu-abu, 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG Type J6 warna hitam dengan Imei 359991090733814 beserta SIM Card merk Telkomsel dengan nomor 085248540946, 1 (satu) bungkus rokok merk luffman berwarna merah yang masih terbungkus plastik berwarna bening serta pada bungkus rokok tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan rokok bermerk LUFFMAN dan merk SMITH tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan secara langsung ke toko-toko di sekitar Kabupaten Balangan;
- Bahwa rokok tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari platform media belanja online Tokopedia dari 2 (dua) akun penjual yaitu atas nama "IB MAKMURJAYA dan CHA GROSIR";
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Rokok Merk 'SMITH' dan Merk "LUFFMAN" dalam jumlah banyak di Aplikasi TOKOPEDIA tersebut yaitu untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Rokok Merk "SMITH" dan Merk "LUFFMAN" dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) Slop yang mana dalam 1 (satu) Slop berisikan 10 (Sepuluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok merk SMITH dengan harga per 1 (satu) slop rokok dengan harga Rp, 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk rokok LUFFMAN dengan harga Rp. 75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) per slopnya dan dikenakan ongkos kirim sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Rokok Merk "SMITH" dan "LUFFMAN" tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Rokok Merk "SMITH" dan Merk "LUFFMAN" tersebut kepada Saksi ABDI GAFURI yang terletak di Kec. Paringin Kab. Balangan sekitar akhir bulan Desember 2023 untuk harinya Terdakwa lupa dan untuk jumlahnya sebanyak 2 (dua) Slop Rokok Merk "LUFFMAN";
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Rokok Merk "SMITH" dan "LUFFMAN" tersebut sejak Desember tahun 2023 sampai Januari tahun 2024;
- Bahwa rokok Merk "SMITH" dan Merk "LUFFMAN" yang berhasil Terdakwa jual dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sekitar kurang lebih 100 (seratus) Slop;
- Bahwa bentuk kemasan Rokok Merk "SMITH" dan LUFFMAN" yang Terdakwa edarkan atau Terdakwa perjual belikan kepada pembeli yaitu pada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kemasannya tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan, juga tidak menampilkan gambar peringatan kesehatan serta tidak terdapat pita cukai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 437 ayat (1) Jo Pasal 150 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Permenkes RI Nomor 56 tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Khairullah Alias Khairul Bin Bahrani (Alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **setiap orang** seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi, memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/ atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari memproduksi dan mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian memproduksi, memasukkan dan mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil:

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; 2. menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3. mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa pengertian rokok berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Permenkes RI nomor 56 tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau, Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa pengertian peringatan kesehatan berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Permenkes RI nomor 56 tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau, peringatan kesehatan adalah gambar dan tulisan yang memberikan informasi mengenai bahaya merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Balangan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 10.45 WITA di jalan raya tepatnya di Desa Kalahiang Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, karena mengedarkan rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan di sertai gambar pada bungkusnya;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 4 Pebruari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, dari Satuan Reskrim Tipitder Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang membawa dan menjual kemasan rokok yang tidak mencantumkan tulisan dan gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok merk LUFFMAN dan rokok merk SMITH yang akan di jual belikan atau di edarkan di Desa Kalahiang Kecamatan Paringin kabupaten Balangan. Atas laporan masyarakat, anggota Polisi Polres Balangan melakukan penyelidikan dengan melakukan penugasan kepada anggota Polisi Polres Balangan untuk melakukan penyamaran sebagai undercover buy (berdasarkan surat perintah Kasat Reskrim). Setelah itu kami menemukan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy warna Biru malam bernomor plat DA 6390 EAP dimana saat dilakukan pengeledahan pada tas yang dibawa Terdakwa ditemukan kemasan rokok sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) yang terdiri dari 15 (lima belas) slop rokok bermerk LUFFMAN berwarna Merah yang berisi 150 (seratus lima puluh) bungkus, 1 (satu) slop rokok bermerk LUFFMAN berwarna Silver berisikan 10 (sepuluh) bungkus, 20 (dua puluh) slop rokok bermerk SMITH berwarna merah berisikan 200 (dua ratus) bungkus, 12 (dua belas) slop rokok bermerk SMITH berwarna Hijau berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus dan 1 (satu) slop rokok bermerk SMITH berwarna Silver berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang dimana pada seluruh rokok tersebut semuanya tidak ada mencantumkan tulisan atau gambar peringatan atau informasi kesehatan pada kemasannya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengedarkan rokok bermerk LUFFMAN dan merk SMITH tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan secara langsung ke toko-toko di sekitar Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan Rokok Merk "SMITH" dan "LUFFMAN" tersebut sejak Desember tahun 2023 sampai Januari tahun 2024;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm



Menimbang, bahwa rokok Merk "SMITH" dan Merk "LUFFMAN" yang berhasil Terdakwa jual dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sekitar kurang lebih 100 (seratus) Slop;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjual Rokok Merk "LUFFMAN" tersebut kepada Saksi ABDI GAFURI yang terletak di Kec. Paringin Kab. Balangan sekitar akhir bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) Slop;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Rokok Merk "SMITH" dan Merk "LUFFMAN" dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) Slop yang mana dalam 1 (satu) Slop berisikan 10 (Sepuluh) bungkus;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Rokok Merk "SMITH" dan "LUFFMAN" tersebut sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok;

Menimbang, bahwa bentuk kemasan Rokok Merk "SMITH" dan "LUFFMAN" yang Terdakwa edarkan atau Terdakwa perjual belikan kepada pembeli yaitu pada bagian kemasannya tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan, juga tidak menampilkan gambar peringatan kesehatan serta tidak terdapat pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim bekesimpulan Terdakwa mengedarkan Rokok Merk "SMITH" dan "LUFFMAN" yang pada kemasannya tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan, dan juga tidak menampilkan gambar peringatan kesehatan dengan cara Terdakwa menawarkan secara langsung ke toko-toko di sekitar Kabupaten Balangan dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) Slop yang mana dalam 1 (satu) Slop berisikan 10 (Sepuluh) bungkus rokok, salah satu pembalinya adalah Saksi ABDI GAFURI yang pada sekitar akhir bulan Desember 2023 membeli 2 (dua) Slop Rokok Merk "LUFFMAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **mengedarkan rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 437 ayat (1) Jo Pasal 150 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Permenkes RI Nomor 56 tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna MERAH berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus;
- 1 (satu) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus;
- 20 (dua puluh) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna MERAH berisikan 200 (dua ratus) bungkus;
- 12 (dua belas) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna HIJAU berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus;
- 1 (satu) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwarna Biru ;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwarna Biru Malam ;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwarna Coklat motif Bunga ;
- 1 (satu) buah Tas Ransel bermerk Paloalto berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) bungkus rokok merk luffman berwarna merah yang masih terbungkus plastik berwarna bening serta pada bungkus rokok tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Type C1C02N16M2 A/T Nomor Rangka: MH1JFW119GK565529, Nomor Mesin: JFW1E1562230 warna Biru Silver bernomor Plat DA 6390 EAP tahun 2016 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 14537153 dengan Nomor Registrasi DA 6390 EAP dengan nama pemilik KHAIRULLAH;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type J6 warna hitam dengan Imei 359991090733814 beserta SIM Card merk Telkomsel dengan nomor 085248540946;

yang merupakan milik Terdakwa namun tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa Khairullah Als Khairul Bin Bahrani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan peredaran rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 437 ayat (1) Jo Pasal 150 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Permenkes RI Nomor 56 tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KHAIRULLAH ALIAS KHAIRUL BIN BAHRANI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “mencedarkan rokok dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna MERAH berisikan 150 (seratus lima puluh) bungkus;

- 1 (satu) Slop rokok bermerk LUFFMAN Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus;

- 20 (dua puluh) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna MERAH berisikan 200 (dua ratus) bungkus;

- 12 (dua belas) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna HIJAU berisikan 120 (seratus dua puluh) bungkus;

- 1 (satu) Slop rokok bermerk SMITH Berwarna SILVER berisikan 10 (sepuluh) bungkus;

- 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru ;

- 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwana Biru Malam ;

- 1 (satu) buah Tas Jinjing Berwarna Coklat motif Bunga ;

- 1 (satu) buah Tas Ransel bermerk Paloalto berwarna Abu-abu;

- 1 (satu) bungkus rokok merk luffman berwarna merah yang masih terbungkus plastik berwarna bening serta pada bungkus rokok tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Type C1C02N16M2 A/T Nomor Rangka: MH1JFW119GK565529, Nomor Mesin: JFW1E1562230 warna Biru Silver bernomor Plat DA 6390 EAP tahun 2016 beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 14537153 dengan Nomor Registrasi DA 6390 EAP dengan nama pemilik KHAIRULLAH;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type J6 warna hitam dengan Imei 359991090733814 beserta SIM Card merk Telkomsel dengan nomor 085248540946;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. dan, Eri Murwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Galang Wahyu Ramadhan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Luqmanul Hakim